

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata hak kewarganegaraan untuk mengekspresikan pendapat di tempat umum diatur oleh Pasal 28 UUD 1945. Di tanah air Indonesia, aksi demonstrasi merupakan hal yang umum, namun pada beberapa situasi, terjadi kesalahan baik dari pihak pengunjung rasa maupun pihak yang menjadi objek demonstrasi, sehingga muncul anggapan bahwa setiap demonstrasi harus memenuhi semua tuntutan. Ekspresi pendapat di tempat umum juga diatur oleh Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan: "Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan, serta bentuk lainnya diatur oleh Undang-Undang." Sementara itu, cara-cara untuk mengekspresikan pendapat di tempat umum meliputi aksi protes atau demonstrasi, parade, pertemuan umum, serta mimbar umum.¹ Namun dalam praktiknya, demonstrasi sering kali menimbulkan potensi konflik yang berujung pada terjadinya bentrokan, kekerasan dan bahkan menyebabkan korban cedera.

Korban dalam peristiwa demonstrasi dapat berasal dari peserta aksi, aparat keamanan, maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Bentuk luka yang muncul bervariasi, mulai dari cedera ringan akibat dorong-

¹ Linda Lidiawati, *"Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Aksi Demonstrasi Dikalangan Mahasiswa (Implementation Of Pancasila Values In Demonstrations Among Students)"*, *Osf* 1 (2022) hal. 4, doi.org/10.31219/osf.io/jncq2.

mendorong hingga luka berat akibat penggunaan kekuatan fisik atau alat pengendali massa seperti gas air mata, pentungan, dan peluru karet. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pendapat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak kemanusiaan yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Selain aspek fisik dan psikologis, munculnya korban dalam demonstrasi juga berkaitan erat dengan dinamika situasi lapangan yang sulit diprediksi. Peningkatan massa, tekanan emosional, serta respons aparat dalam pengendalian kerumunan seringkali menciptakan kondisi yang kurang kondusif bagi keamanan peserta aksi.

Dalam kondisi tersebut, tenaga medis memiliki peran penting dalam memberikan pertolongan pertama bagi korban sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan kemanusiaan. Kehadiran tenaga medis di lokasi aksi sering kali menjadi penentu bagi keselamatan jiwa seseorang, terutama ketika korban membutuhkan pertolongan segera. Namun demikian, posisi strategis tenaga medis sering kali menempatkan mereka pada situasi rentan, seperti ancaman, penindasan, bahkan tindakan kriminal saat menjalankan tugas di lapangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana negara memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis. Agar tenaga medis merasakan tingkat keamanan yang lebih tinggi saat melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini sangat krusial untuk memastikan perlindungan hukum bagi tenaga medis sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia secara teoritis adalah “hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang mempunyai prinsip sebagai anugerah Illahi”. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), kewajiban negara terhadap profesi medis berkaitan erat dengan prinsip dasar penghormatan terhadap martabat manusia. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, serta jaminan atas keselamatan kerja merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dijamin oleh negara. Berdasarkan doktrin hukum HAM, kewajiban negara mencakup 3 (tiga) bentuk yaitu: “(1) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*); (2) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); dan (3) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*)”.²

Melalui ketiga kewajiban tersebut, negara memiliki tanggung jawab yuridis dan moral untuk menjamin hak-hak setiap individu, termasuk tenaga medis serta pasien, agar memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setara. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan sosial, Di mana perlindungan terhadap hak-hak keduanya harus diberikan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Negara, melalui instrumen hukum yang berlaku, berkewajiban menjamin bahwa tenaga medis yang melaksanakan tugas profesionalnya tetap

² Yesaya Andries Rampen, Decky J. Paseki, and Harly Stanly Muaja, “Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia,” *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1–15

memperoleh perlindungan hukum yang memadai, bahkan ketika berada dalam situasi krisis atau sengketa medis.³

Hak asasi manusia merupakan prinsip mendasar yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Salah satu wujud pengakuan tersebut ialah hak sipil dan politik untuk menyampaikan pendapat secara bebas di ruang publik. Dalam konteks hukum internasional, *International Covenant on Civil and Political Rights* (Selanjutnya disebut dengan ICCPR) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul dan mengekspresikan pandangan secara damai. Selain itu, negara juga dituntut untuk menghormati serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut tanpa adanya tindakan diskriminasi.⁴ Sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia telah menanggung beban hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil warganya, termasuk dalam konteks demonstrasi. Ratifikasi ICCPR bukan hanya simbol komitmen, melainkan melahirkan kewajiban yuridis yang harus diinternalisasikan dalam hukum nasional dan diterapkan secara nyata di lapangan.⁵

³ Ontran Sumantri Riyanto, “*Dekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sengketa Medis: Perspektif Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru Perlindungan Ham Bagi Tenaga Medis*,” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024): 78–89, doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.66.

⁴ M Farisi, HS Ardiana, B Bahren and RR Harahap, ‘*ICCPR and the future of political rights: A critical analysis of existing international legal norms*’ (2025) 6 *Uti Possidetis: Journal of International Law* 291.

⁵ MR Sjahputra, ‘*Activism and Pragmatism: Challenges Facing the Human Rights Committee in Ensuring Indonesia’s Fulfillment of Its ICCPR Obligations*’ (2023) Vol. 35, No. 1 *Mimbar Hukum* 104.

Dalam konteks konstitusi, Pasal 28 UUD 1945 juga mengakui hak-hak warga untuk berkumpul, berorganisasi, dan menyatakan pendapat. Aksi demonstrasi dianggap sebagai salah satu bentuk nyata dari partisipasi politik masyarakat. Namun, kenyataannya di Indonesia menunjukkan bahwa aksi demonstrasi sering kali berubah menjadi konflik yang terbuka, yang melibatkan gesekan antara aparat keamanan dan massa. Hal ini sering kali mengakibatkan terjadinya luka baik di kalangan demonstran maupun petugas yang bertugas di lapangan. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar, khususnya hak akan keselamatan dan kesehatan. Dalam situasi semacam ini, fungsi tenaga medis menjadi sangat krusial untuk memberikan pertolongan pertama yang bersifat darurat dan menyelamatkan nyawa manusia.

Keberadaan tenaga medis di lokasi demonstrasi seringkali menciptakan ketegangan. Di satu sisi, mereka terikat oleh kode etik untuk menolong siapa saja tanpa mempertimbangkan latar belakang politik atau posisi dalam konflik. Selain itu, mereka justru menghadapi risiko signifikan berupa ancaman fisik, tekanan, hingga kemungkinan kriminalisasi. Petugas medis memiliki tanggung jawab baik secara moral maupun hukum untuk melaksanakan tugas kemanusiaan, namun kurangnya perlindungan hukum membuat mereka rentan terhadap kekerasan. Ini bahkan mencerminkan dilema yang dihadapi petugas medis saat menghadapi situasi krisis. Jika mereka memberikan pertolongan kepada para demonstran yang dianggap lawan oleh aparat, mereka berpotensi

dituduh berpihak, sebaliknya jika menolak untuk menolong, mereka melanggar prinsip etika profesi.

Dalam perspektif hukum nasional, berbagai regulasi telah disusun untuk melindungi tenaga medis, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan adanya hak dan kewajiban tenaga medis serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan. Meski regulasi ini penting, cakupannya masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur situasi demonstrasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fibrini menunjukkan bahwa masih terdapat kerancuan dalam implementasi perlindungan hukum tenaga medis, terutama dalam konteks kedaruratan.⁶ Kemudian *delayed justice* atau keterlambatan perlindungan hukum merupakan bukti lemahnya mekanisme hukum dalam melindungi tenaga medis pada situasi krisis.⁷

Dari perspektif hukum internasional, perlindungan terhadap tenaga medis dalam situasi konflik dan darurat telah memperoleh pengakuan dalam instrumen hukum internasional. ICCPR mewajibkan Indonesia untuk tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga memastikan perlindungan bagi pihak-pihak yang berkontribusi pada pemenuhan hak tersebut, termasuk

⁶ D Fibrini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis' (2024) Vol. 5, No. 2 *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 147.

⁷ A Mashdurohatun, IMD Jayantara, R Iskandar and A Rabie, 'Delayed Justice in Protecting Emergency Medical Workers' (2025) Vol. 1, No. 1 *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* (JSDERI) 347.

tenaga medis. Implementasi ICCPR di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya instrumen hukum turunan dan kurangnya kesadaran aparat dalam menghormati kewajiban internasional.⁸ Namun, kasus-kasus di lapangan justru menunjukkan pelanggaran berulang terhadap prinsip ini, baik dalam konflik bersenjata maupun dalam aksi demonstrasi.

Studi-studi terbaru memperkuat dalam penelitian yang dilakukan oleh Roring, Massie, dan Bawole mengungkapkan bahwa tenaga medis di wilayah konflik bersenjata sering menjadi target serangan meskipun hukum humaniter melarangnya.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga medis yang bertugas di kawasan konflik masih lemah, hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tenaga medis merupakan isu serius yang bersifat universal, bukan hanya masalah domestik Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Di satu sisi, instrumen hukum nasional dan internasional telah jelas menegaskan kewajiban perlindungan bagi tenaga medis. Namun, di sisi lain, praktik perlindungan hukum yang efektif masih jauh dari harapan. Disebabkan oleh gagalnya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang cepat dan efektif.¹⁰ Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam situasi demonstrasi bukan

⁸ R Prameswari and R Galingging, 'Pengakuan dan Pelindungan Suku Awyu dan Moi Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR' (2025) Vol. 16, No. 1 *ADIL: Jurnal Hukum* 131.

⁹ JA Roring, CD Massie and HY Bawole, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional' (2023) Vol. 12, No. 1 *Lex Privatum*.

¹⁰ A Mashdurohatun, IMD Jayantara, R Iskandar and A Rabie, **Loc.Cit.**

sekadar isu sektoral, melainkan problematika serius yang menyentuh kewajiban konstitusional dan internasional Indonesia.

Hal tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum dengan praktik perlindungan di lapangan. Di satu sisi, instrumen hukum nasional yaitu Undang-Undang dan internasional, termasuk ICCPR, telah jelas mengatur kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Namun di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan perlindungan itu belum optimal. Regulasi Nasional masih bersifat umum, instrumen hukum turunan minim, dan praktik perlindungan sering terlambat sehingga tenaga medis tetap rentan mengalami ancaman maupun kriminalisasi.¹¹ Realitas ini menegaskan bahwa isu perlindungan hukum tenaga medis bukan sekadar permasalahan teknis profesi, melainkan bagian dari tantangan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional sekaligus kewajiban internasionalnya.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum nasional dengan kewajiban internasional Indonesia dalam menjamin perlindungan tenaga medis. Padahal, tenaga medis memiliki peran krusial dalam menyelamatkan korban demonstrasi, sehingga negara wajib hadir memastikan perlindungan yang efektif, baik melalui perangkat hukum maupun praktik di lapangan. Atas dasar itu, penelitian ini mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM**

¹¹ D Fibrini, *Loc.Cit.*

**MEMBERIKAN PERTOLONGAN KORBAN DEMONSTRASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam memberikan pertolongan kepada korban demonstrasi menurut ketentuan hukum nasional dan instrumen internasional ICCPR?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dalam menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis pada situasi demonstrasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam memberikan pertolongan kepada korban demonstrasi menurut ketentuan hukum nasional serta instrumen internasional ICCPR.
2. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dalam menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis pada situasi demonstrasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia. Kajian ini memperdalam pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam memberikan pertolongan pada situasi demonstrasi, dengan mengaitkannya pada kewajiban negara sebagaimana diatur dalam ICCPR. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang hendak meneliti permasalahan yang serupa dalam akademik serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam kondisi darurat, khususnya saat demonstrasi. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mencegah kriminalisasi terhadap tenaga medis yang menjalankan tugas kemanusiaan. Bagi profesi medis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kepastian dan jaminan hukum dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi tenaga medis sebagai pihak netral dalam situasi konflik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan kajian pada aturan-aturan hukum tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun doktrin hukum yang relevan.¹² Pemilihan penelitian hukum normatif dilakukan karena pokok permasalahan yang dibahas berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis serta implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Menurut Peter

Mahmud Marzuki,

“Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi”.¹³

¹² I Made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,” 2019, hal.30.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021, hal.137.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), menurut Hosnah,

“Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Tujuannya adalah untuk membangun argumentasi hukum dan dapat memperjelas dan memberikan pengertian hukum, dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi”.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer

Menurut Bahder Johan Nasution,

“Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat konvensi yang sudah diratifikasi, dan sebagainya . Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan”.¹⁵

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa :

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi
Internasional Covenant On Civil and Political Rights;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan;
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan;

¹⁴ Hosnah *et al.* *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali, 2021), hal. 30.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2022, hal. 86

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat penunjang, yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. “Bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian ilmu hukum, buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, dan seterusnya”.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah: jurnal, artikel, dan buku.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam tahap pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan proses klasifikasi dan pemilihan terhadap bahan hukum berdasarkan jenis dan sumbernya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Muhaimin,

“Studi kepustakaan meliputi: buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi: dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya”.¹⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna dan keterkaitan norma di dalamnya. Pendekatan

¹⁶ **Ibid.**, hal. 86-87

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 30.

kualitatif dilakukan melalui proses penalaran dan pemahaman terhadap isi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan realitas empiris yang terjadi dilapangan. Selanjutnya, proses penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang bersifat umum, kemudian diturunkan ke dalam kesimpulan yang lebih bersifat khusus.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan penjelasan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi gambaran umum yang mencakup pembahasan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yaitu berupa Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Proses Pengumpulan Bahan Hukum, dan Analisis Bahan Hukum, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini membahas dan menjelaskan beberapa aspek penting terkait dengan Tinjauan tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan

¹⁸Yasir, Muhammad, Gunawan Hadi Purwanto, and Herawati Herawati. "Penyelesaian Sengketa Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Positif." *JURNAL HUKUM PELITA* 6.1 (2025): 325-339.

tentang Tenaga Medis, Tinjauan tentang Korban, Tinjauan tentang Demonstrasi, dan Tinjauan tentang ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam memberikan pertolongan kepada korban demonstrasi menurut ketentuan hukum nasional dan instrumen internasional ICCPR serta implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dalam menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis pada situasi demonstrasi di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan skripsi kemudian dilanjutkan dengan memberikan balasan atas beberapa rumusan masalah berupa saran.